



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prg

Pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Badan Hukum yang berkedudukan di Parigi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di muat dalam Akta no 22 (dua puluh dua) Tanggal 10 Oktober 1998 yang di buat oleh Johnny Soriton, S.H., Notaris di Palu dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran Dasar dari Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Desember 1998 Nomor : C2-28962 HT.01.04-TH 98. Serta akta perubahan terakhir di muat dalam Akta No.05 (IIMA) tanggal 19 April 2024 yang dibuat di hadapan Jeanet Ivon Rahantoknam, S.H., M.Kn., Notaris Palu dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 26 April 2024 Nomor: AHU-AH.01.03-0.-0164298, yang dalam hal ini diwakili oleh Hery Rapi Yanto, S.H., Vinky Christiani, S.H., M.H., sesuai Surat Tugas No 037/BPR-BL/SPEM/I/2025 tertanggal 05 Februari 2025 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi dengan nomor 22/SK/Pdt.G.S/2025 tertanggal 11

Februari 2025, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

I Made Gata Rupa, yang beralamat di Dusun I, Desa Sausu Tambu,
Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan
tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang telah dilaksanakan
di luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan
berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Sabtu, tertanggal
15 Maret 2025 sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

ANTARA

PT. BPR BINARTA LUHUR (PENGUGAT)

DENGAN

I MADE GATA RUPA

TENTANG

PENYELESAIAN UTANG DARI TERGUGAT

TERHADAP PENGUGAT

Bahwa pada hari ini, Sabtu, 15 Maret 2025 bertempat di kantor PT
BPR Binarta Luhur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT. BPR Binarta Luhur dalam hal ini melalui Alberthy Makalu selaku
Direktur Utama untuk dan atas nama PT. BPR Binarta Luhur, yang
berkedudukan di kel. Masigi, kec. Parigi, Kab, Parigi Moutong,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
dengan

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I Made Gata Rupa Yang beralamat di desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya secara bersama sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

Dan dengan ini kami mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KEDUA mengakui telah menerima pinjaman dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 18 (Delapan Belas) bulan sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 093/BL/PK-U/V/2024 tanggal 7 Mei 2024

PASAL 2

PIHAK KEDUA mengakui adanya tunggakan pembayaran sejumlah:

- Pokok: Rp.86.666.967,00 (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bunga: Rp.2.140.666,00 (dua juta seratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Denda: Rp. 491.883 (empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Sehingga total tunggakan adalah Rp.87.158.550 (delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

PASAL 3

PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil hingga lunas seluruh tunggakan yang ada pada pasal 2 dengan cara mencicil hingga lunas paling lambat tanggal 7 November 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prg



1. Pembayaran pertama dilakukan sebesar Rp. 43.333.333 (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) paling lambat dilakukan pada tanggal 7 Mei 2025
2. Pembayaran pertama dilakukan sebesar Rp. 43.333.333 (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) paling lambat dilakukan pada tanggal 11 November 2025
3. Pembayaran bunga berjalan tetap dilakukan setiap bulan sesuai schedule pembayaran dengan suku bunga 29,64% efektif per Tahun

PASAL 4

Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran hutang sesuai dengan pasal 4, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap jaminan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit 093/BL/PK-U/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan berdasarkan kepada sisa jumlah hutang Pokok, Bunga dan Denda yang belum terbayarkan dengan rincian :

- a. Pokok : Rp.86.666.967,00 (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)
- b. Bunga: Rp.2.140.666,00 (dua juta seratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
- c. Denda : Rp. 491.883 (empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)
- d. Sehingga total tunggakan adalah Rp.87.158.550 (delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)

PASAL 5

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dengan adanya surat ini, maka perkara di Pengadilan Negeri No. 01/Pdt.G.S/2025/PN Prg selesai dengan damai dan sepakat dengan Kesepakatan Perdamaian ini.

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prg



PASAL 6

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasari pada kesepakatan bersama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor No. 01/Pdt.G.S/2025/PN Prg untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

PASAL 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke pengadilan Negeri Parigi hingga diputuskan dengan dikeluarkan Akta Perdamaian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat, pihak Kesatu (Penggugat) menerangkan dan menyatakan menyetujui dan membenarkan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg, Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat, Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh **Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Marturasi Pakpahan, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp75.000
Biaya Panggilan	:	Rp28.000
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000
Materai	:	Rp10.000
Redaksi	:	Rp10.000
Total		Rp173.000

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prg